



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA KUPANG DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 224);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 225).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALKOTA KUPANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA KUPANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kupang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.

4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir



## Bagian Ketiga

### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- Perpres* a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Perpres* b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ✓* c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- ✓* d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- ✓* e. pembentukan sistem informasi;
- ✓* f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- Perpres* *g.* penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- ✓* h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- Perpres* a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Perpres* b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Kupang dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Kupang.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

##### Bagian Kedua

##### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;



- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf (b) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kota.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; yang terpilah dan di sumber sampah
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke



- pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan jakstrada

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 17 Mei 2019



Diundangkan di Kupang  
Pada tanggal 17 Mei 2019

U. B. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 394

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
 NOMOR :19 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Kupang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	75.319,21	76.825,59	78.362,17	79.929,35	81.527,94	83.158,49	84.821,66	86.518,10
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Kupang (Ton/Tahun)	13.557,46	15.365,12	17.239,66	19.183,04	21.197,26	22.452,79	23.750,07	25.955,43

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Kupang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	75.319,21	76.825,59	78.362,11	79.929,35	81.527,94	83.158,49	84.821,66	86.518,10
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Kupang (Ton/Tahun)	54.983,02	61.460,47	58.771,58	59.147,72	59.515,39	59.874,12	60.223,38	60.562,67

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

WALIKUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
 NOMOR :19 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan kebijakan dalam pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:											
			a) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Kantong Plastik di Toko Modern	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum Setda Kota Kupang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Scanned with CamScanner

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			dan Pusat Perbelanjaan di Kota Kupang											Kota Kupang
			b) Menerapkan larangan kepada pegawai untuk menggunakan kemasan air minum dan makanan berbahan plastik sekali pakai saat rapat ( <i>Eco-Office</i> ).	OPD	1	12	14	13	13	13	13	13	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
			2) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tokoh Agama, Kelurahan, Kecamatan dan Pemkot Kupang
			a. Revisi Perda 3 & 4	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-		
			b. Perwali tentang pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		-	-	-	1						
			c. Himbauan / Surat Edaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			1	-	-	-	-	-	-		
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah	Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan,	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kota Kupang	DPRD Kota Kupang, Bappeda Kota Kupang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pusat dengan Pemerintah Daerah	pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah											
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DPRD kota Kupang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, dan Pemkot Kupang
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang a. Pelatihan Pembuatan Bokasi b. Studi Banding	Orang									BKPSDM Kota Kupang,	DLHK Kota Kupang
						102	100	100	100	100	100	100		
						8	20	20	20	20	20	20		



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga												
			2) Penambahan jumlah bank sampah	Unit	1	1	2	2	2	2	2	2	DLHK Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
			3) Pembentukan bank sampah berbasis sekolah. Dimana anak sekolah wajib mempunyai tabungan bank sampah .	Unit	1	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kota Kupang	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal melalui: Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Sekolah	1	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kota	-	2	8	8	8	8	8	9	Lurah	DLHK Kota Kupang.
			3) Pengembangan pembentukan Rumah Kompostan	Kecama-	2	2	2	2	2	2	2	2	Lurah	DLHK Kota Kupang



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Edukasi pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kota		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan Kota Kupang Dinas Arsip & Perpustakaan Dinas Pemberdayaan Perempuan	DLHK Kota Kupang
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan program Wisata Tanpa Kantong Plastik (WATAK). Bagi wisatawan yang membawa kantong belanja non plastik mendapat keuntungan yaitu bebas biaya parkir di tempat wisata  1. Himbauan ( Pembuatan Baliho)	Kota	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
			2) Pemberian <i>reward</i> kepada bank sampah yang aktif dan berkinerja baik se-Kota Kupang	Unit	1	1	2	2	2	2	2		Pem. Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		h. Penguatan komitmen	1) Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik	Pelaku usaha									Aperindo Asosiasi	DLHK Kota Kupang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	di toko modern dan pusat perbelanjaan di Kota Kupang a.Surat Edaran b.Perwali		3	7	10 1	10	10	10	10	10	Perusahaan Ritel dan Pelaku Usaha	
			2)Bagi pelaku bisnis yang akan melakukan pengurusan ijin wajib melampirkan kartu anggota bank sampah SOP	Pelaku usaha			1						Dinas DPMPTSP	DLHK Kota Kupang
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen Perda & Perwali		2 1							DLHK Kota Kupang	Bappeda , Bag. Hukum & DPRD Kota Kupang
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen			1						DLHK Kota Kupang	Walikota Kupang & DPRD Kota Kupang



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum Perda Laboratorium Perda RPPLH	Dokumen		-	1	-	-	-	-	-	DLHK Kota Kupang & DPRD Kota Kupang	Bagian Hukum Setda Kota Kupang & Bappeda
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen Jumlah SDM		-	1	-	-	-	-	-	DLHK Kota Kupang	Bappeda, BKD
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen SOP (cara pengawasan & pemantauan)		1	1	-	-	-	-	-	DLHK Kota Kupang	Pol PP Kota Kupang
		b. Penguatan koordinasi dan	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi										Desa/Lurah se-Kota	Camat se-Kota Kupang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										Kupang	DLHK Kota Kupang
			a) Penyediaan lahan TPS TPST TPS3R TPA Bank Sampah Induk	Dokumen			5 1 2 -	5 1 2 -	5 1 10 -	5 1 10 -	- 1 10 1	- 1 10 -	Bagian Tata Pem Setda Kota Kupang	DLHK Kota Kupang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Pertemuan		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Kota Kupang	Sat Pol PP Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang

Scanned with CamScanner



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLHK	Bappeda & DPRD Kota Kupang
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Pertemuan			1	1	1	1	1	1	DLHK Kota Kupang	Pemerintah Kota Kupang & DPRD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembaga-	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	P3E & Kementerian KLH	DLHK Kota Kupang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		an,dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kota Kupang											
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kota Kupang	Kegiatan		-	1	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan		-	1	1	1	1	1	1	Lurah se-Kota Kupang	DLHKKota Kupang

D. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Lurah & Camat se-Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	Lurah se-Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		4) Pengembangan model pemilahan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:										Lurah Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		a) Kawasan (TPS3R)	Kegiatan		2	2	10	10	10	10	10	Lurah se-Kota Kupang	Camat se-Kota Kupang dan DLHK Kota Kupang
		b) Peningkatan jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Swakelola Sampah)	BKM /LPM		1							Lurah se-Kota Kupang	Camat se-Kota Kupang dan DLHK Kota Kupang
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi,	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs)										Bagian Kerja sama Setda Kota Kupang	DLHK Kota Kupang



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		operasional, dan pemeliharaan											
			a) Peningkatan Kerjasama dengan BUMN	Perusahaan	5	6	5	5	5	5	5	BUMN, BUMD	Pemerintah Kota Kupang
			b) Penerapan skema insentif yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA	Perusahaan	-	-	1	1	1	1	1	DPMPTSP Kota Kupang	Dinas Bappeda Kota Kupang
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (CSR)	Pelaku Usaha				5	5	5	5	Pemerintah Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
		h. Penguatan penegakan hukum	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kota	-	-	20	20	20	20	20	DLHK Kota Kupang, Pol PP	Pelaku Usaha
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan	Kota / Tahun		5	5	5	5	5	5	DPMPTSP Kota Kupang	DLHK Kota Kupang



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	akhir di seluruh kabupaten/kota											
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah	Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir:											
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	a) TPS <i>Underground</i>	Unit	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang	Dinas PUPR, Pihak Ketiga Pemenang Lelang yang ditunjuk instansi terkait.
			b) PLTSA	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemrov NTT, Pemkot Kupang dan Pihak Ketiga yang Terkait.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan dan Penerapan Sistem Insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berupa:											
			Pemberian penghargaan non fiskal kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kota	-	-	5	5	5	5	5	5	Pemerintah Kota Kupang	DLHK Kota Kupang
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berupa:										Bagian Keuangan Setda Kota Kupang	DLHK Kota Kupang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Pemberian disinsentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berupa persyaratan khusus dalam perizinan dan sanksi administrasi	Kota	-	-	5	5	5	5	5	5	Pemerintah Kota Kupang	Bagian Keuangan Setda Kota Kupang dan DLHK Kota Kupang

WALIKOTA KUPANG, A

JEFIRSTSON R. RIWU KORE